

**FERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK MILIK DALAM KAWASAN  
HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HERTIKA MANIK**

**02101001063**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

S  
343.020 }  
man  
P  
2014

26/08/2014



**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK MILIK DALAM KAWASAN  
HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HERTIKA MANIK**

**02101001063**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : HERTIKA MANIK  
NIM : 02101001063  
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS**


**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK MILIK DALAM KAWASAN  
HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada tanggal 26 Juni 2014  
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Mengesahkan**

**Pembimbing Pembantu**



**Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP 198301172009121004**

**Pembimbing Utama**



**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.  
NIP 195305091980031001**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hertika Manik  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001063  
Tempat/ Tgl Lahir : Adiankoting Julu/ 18 Juli 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Juni 2014



HERTIKA MANIK  
NIM 02101001063

## KUTIPAN INSPIRASI

1. *Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku (Filipi 4:13)*
2. *Serahkan segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu (1 Petrus 5:7)*
3. *Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu (2 Tawarikh 15:7)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus*
- ❖ *Almarhum Bapak dan Mamaku Tercinta*
- ❖ *Kakak-kakak dan Adikku Tersayang*
- ❖ *Saudara, Sahabat dan Teman-temaniku*
- ❖ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan rahmatNya yang telah memberikan hikmat kebijaksanaan, pertolongan, kasih setia serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Produksi Di Kabupaten Tapanuli Utara"**. Dimana maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan dan selesainya skripsi ini bukan semata-mata kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini serta bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi suatu karya yang memberi dampak positif bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa hukum.

Inderalaya, Juni 2014

Penulis

HERTIKA MANIK

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H.Amrrullah Arpan, SH.,SU selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;

7. Bapak Irsan, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
8. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik penulis;
9. Segenap Dosen/ Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
10. Kedua orangtuaku tercinta, Alm.Bapak Juliher Manik S.Pd dan Ibu Sani Hutabarat, terimakasih buat kesabaran, dukungan, doa dan semua hal yang telah kalian berikan padaku. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian, diberikan kesehatan, panjang umur dan berkat serta sukacita yang melimpah, terkhusus untuk Mama;
11. Kakak-kakakku tersayang Ka Elvi, Ka Fitria, dan Ka Gihon , dan Adikku Christian terima kasih buat dukungan semangat, nasehat-nasehat dan doanya;
12. Pak Silitonga, Pak Ranto Sitanggang, Pak Sihotang dan pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat diset satu-persatu di Kantor Dinas Kehutanan Tapanuli Utara, dan Dinas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Utara yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini;
13. Abang Sok Ganteng se-Layo (Bang Tommy), Tendangan si Madun (Dahlia), si Parulian (Frans), terimakasih banyak untuk kalian semua, disaat-saat tersulit dalam penyelesaian skripsiku, Tuhan sediakan kalian untuk menolongku. Terimakasih telah mengorbankan waktu, hati, study bahkan jam-jam istirahat kalian untukku. Terimakasih untuk doa, semangat, nasehat, dan juga



penghiburannya, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua, dan semoga kita semua sukses kedepannya;

14. Teman-teman satu kostku di LDII, Nita, Etha, Linda, Dahlia, Nova, Ani, terima kasih buat bantuan dan kerjasamanya;
15. KTB GLORIA (Ka Airani, Rince, Charina, dan Riris) terimakasih untuk setiap kebersamaan dan telah menjadi keluarga kecilku di Layo;
16. Teman-teman sepelayananku di kepengurusan PO AGAPE, bwt Ulfiah, Intan, Roika, Wahyu, Ferty, dan Monica terima kasih buat kebersamaan, dukungan doa dan semangatnya;
17. Teman-teman sepelayananku di Rising Choir Unsri terimakasih buat kebersamaanya, tawa canda, ilmu yang sudah diberikan, dan dukungan doanya;
18. Teman-teman 2010 (tenz) Timbangan, terimakasih buat kebersamaan dan kekompakan kita yang ada mulai dari anak baru sampai dengan sekarang;
19. Teman-teman 2010 Bakum Eva, Marlina, Titin, Samuel, Frans, Evi, Ewis, Hetty, Silvia Maya, Yohana, Oce, Sarah, Riris, Merry, Dessy, Yosephin, Monica, Erlina, Job, Joko, Risdo, Panter, Nobel, Januari, Maret, Niko, Alex, Abner, Andri, Dedy, Hendri, Elkana, Satria, Kurnia, Luther, Sebastian. Terimakasih buat kebersamaan, kekompakan dan canda tawa kita selama ini. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga dan sukses buat kita semua;
20. Kantor Notaris Romeo S.H dan para staf, tempat ku KKL terimakasih untuk setiap kebaikan hatinya dan setiap nasehat dan ilmu yang diberikan;

21. Tim KKLku (Risdo dan Hetty) terimakasih buat kebersamaan kita selama KKL dan semoga kita sukses dalam cita-cita dan harapan kita;
22. Itoqku yang paling baik di Layo toq Frans, yang tetap ada untukku disaat aq butuh bantuan, terimakasih toq untuk setiap kebaikannya, dukungan dan semangatnya, sukses untukmu ya toq.
23. Ka Rina, Ka Christina, Ka Wiga, Gotrilahesamajajoli, Bang Hendi terimakasih untuk bantuan, semangat, doa, dan kebaikan hati kalian semua dalam menyelesaikan skripsiku;
24. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 FH Unsri kampus Indralaya terimakasih buat kebersamaan kita mulai dari awal pengerjaan skripsi hingga selesainya skripsi ini;
25. Teman-teman satu kelas Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) kelas C semester ganjil 2013 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
26. Punguan Naimarata, Guru Mangaloksa dan Himatarah Unsri, terimakasih buat kebersamaan yang kita lalui selama ini. Semoga kesuksesan milik kita.

Inderalaya, Juni 2014  
Penulis

HERTIKA MANIK  
NIM 02101001063



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PETA DAN TABEL .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	9
D. MANFAAT PENELITIAN .....	10
E. RUANG LINGKUP .....	10
F. KERANGKA TEORI.....	11
G. METODE PENELITIAN.....	12

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

1. LATAR BELAKANG LAHIRNYA UUPA .....	17
2. PENGERTIAN HUKUM AGRARIA .....	19
3. PENGERTIAN HUKUM TANAH.....	21
3.1 OBJEK HUKUM TANAH.....	22
3.2 ASAS-ASAS HUKUM TANAH.....	29
3.2.1 Asas Accessie atau Asas Pelekatan .....	29
3.2.2 Asas Horizontale Scheiding atau Asas Pemisahan Horizontal.....	30
3.3 HAK-HAK ATAS TANAH .....	31
3.3.1 Hak Milik .....	32
3.3.2 Hak Guna Usaha .....	33
3.3.3 Hak Guna Bangunan .....	33
3.3.4 Hak Pakai .....	34
4. PROSEDUR PEROLEHAN HAK MILIK.....	34
4.1 HAK MILIK ATAS BENDA SELAIN TANAH.....	34
4.2 HAK MILIK ATAS TANAH .....	36
4.3 TERJADINYA HAK MILIK .....	37

<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEHUTANAN</b>	
1. PENGERTIAN HUTAN .....	44
2. JENIS-JENIS HUTAN .....	46
3. PENETAPAN KAWASAN HUTAN.....	49

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. URAIAN SINGKAT TENTANG KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA.....</b>	<b>58</b>
1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN TAPANULI UTARA..	58
2. LATAR BELAKANG LAHIRNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.44/Menhut-II/2005....	60
<b>B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA BERDASARKANSK.44/MENHUT-II/2005 .....</b>	<b>64</b>
<b>C. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 3.742.120 HEKTAR TIDAK DAPAT MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK.....</b>	<b>76</b>
<b>D. TANAH MILIK INDIVIDU DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI HARUS DIKUTI DENGAN</b>	

PEMBEBASAN HAK .....	80
----------------------	----

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	88
--------------------	----

B. SARAN.....	89
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PETA DAN TABEL

### PETA :

Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sesuai Lampiran Kep. Menteri Kehutanan No.Sk.44/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Peb. 2005 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.....	66
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### TABEL :

Tabel 1	:	Penggunaan Lahan di Kabupaten Taput.....	59
Tabel 2	:	Daftar Luas Hutan Tiap Kecamatan Berdasarkan Fungsinya Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Di Kabupaten Tapanuli Utara.....	67
Tabel 3	:	Luas Kawasan Hutan Menurut Lampiran SK.Menhut No.44/Menhut-II/2005.....	68

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Produksi Di Kabupaten Tapanuli Utara  
Nama : Hertika Manik  
Nomor Pokok : 02101001063  
Kata Kunci : Hak Milik, Perlindungan Hutan, Pembebasan Tanah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang secara universal sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, muncul kebijakan negara yang berkaitan dengan tanah seperti pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum menyangkut tanah. Di Indonesia, baik menurut sistem hukum adat, KUHPerdara, maupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenal pengaturan tentang konsep kepemilikan (hak milik atas tanah). Kepemilikan ini ada kemungkinan bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan negara yang menyangkut tanah tersebut. Dalam skripsi ini dibahas bersentuhan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 hektar, yang termasuk di dalamnya kawasan hutan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelum keluarnya SK ini sebahagian dari kawasan itu telah dimiliki/dikuasai oleh anggota masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan hak milik maupun Surat Keterangan Tanah/Surat pengakuan hak atas tanah. Yang menjadi masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak pemegang sertifikat hak milik atas bidang tanah yang kemudian dinyatakan sebagai kawasan hutan; apakah sertifikat yang sudah ada menjadi batal; atukah pemerintah harus melakukan pembebasan hak maupun pencabutan hak terhadap pemegang sertifikat tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan pertimbangan tidak jelas pengaturan terhadap masalah hukum ini. Selain itu, dan didukung dengan data empiris melalui wawancara terhadap beberapa informan seperti disebutkan dalam BAB I skripsi ini. Dari data yang terkumpul penulis membahas ketentuan hak milik dalam UUPA. Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemegang sertifikat yang diterbitkan sebelum keluarnya SK.44/Menhut-II/2005 tetap dilindungi, artinya tanahnya tidak serta merta diambil oleh pemerintah. Dengan demikian sertifikat itu tetap sah dan tidak boleh dibatalkan, dalam hal pemerintah berkehendak mempertahankan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam SK tersebut, maka pemerintah harus melakukan pembebasan tanah.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya, bahkan mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia, jumlahnya terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang memerlukan tanah senantiasa bertambah. Selain itu, tanah juga diperlukan untuk tempat perumahan, juga perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, seperti untuk peternakan, perkebunan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.<sup>1</sup>

Menurut Herman Hermit, tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara yang langsung di bawah penguasaan negara disebut tanah negara bebas, di atas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. Sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang di atasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.1.

punya pihak lain, misalnya tanah negara yang di atasnya ada hak pengelolaan yang dipunyai oleh : Pemerintah Daerah/Kota, Perum, PDAM, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas oleh Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada Ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>3</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, setiap macam hak atas tanah wajib didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkantor di setiap daerah Kabupaten dan Kota.<sup>4</sup> Macam-macam hak atas tanah tersebut antara lain: Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Sewa dan masih banyak lagi.

Di kalangan rakyat dan masyarakat, sejak dulu sudah dikenal hak milik. Tanah dengan kedudukan hak milik ada dimana-mana dalam masyarakat. Dalam Pasal 20 berhubungan dengan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan

---

<sup>2</sup> Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.111.

<sup>3</sup> Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.44.

<sup>4</sup> Pasal 19, yang mana formalnya adalah UU RI No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tentu saja masih berlaku (hukum positif).

rumusan pengertian hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial.<sup>5</sup>

Hak milik atas tanah merupakan jenis status hak atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya. Hanya hak milik yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara, karena mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi bila dibandingkan dengan jenis status hak atas tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya.<sup>6</sup>

Tanah di Indonesia tidak semuanya dikuasai oleh suatu lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional, dalam hal hutan kewenangannya berada pada Kementerian Kehutanan. Wewenang hak negara dalam bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
2. Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> K. Wantijk, *Op.Cit.*, hlm.22

<sup>6</sup> Herman Hermit, *op.cit.*, hlm.2.

<sup>7</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*

Secara konsepsional yuridis, hutan dan kawasan hutan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan statusnya Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan negara dapat berbentuk :

1. Hutan adat ialah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, dan sebagainya.
  2. Hutan desa ialah hutan negara yang dapat dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
  3. Hutan kemasyarakatan ialah hutan negara yang dapat dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Pengertian hutan hak menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 adalah hutan

yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, serta dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.<sup>8</sup>

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Alam Setia Zain, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam hak pengelolaan (*land use planning*) telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam pengertiannya secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.<sup>11</sup>

Lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 hektar yang ditindaklanjuti adanya daftar daerah-daerah yang masuk kawasan hutan, menyebabkan masyarakat resah dan takut. Karena

---

<sup>8</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Samarinda, hlm37-38.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>10</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997 hlm.1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

objek atas tanah atau sertifikat yang dimiliki masyarakat jika masuk dalam kawasan hutan, akan menimbulkan suatu permasalahan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini apabila objek atas tanah masuk dalam kawasan hutan, maka sertifikat hak atas tanah tidak dapat diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat. Dan terhadap sertifikat-sertifikat yang telah terbit sebelum lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, apabila akan dilakukan suatu perbuatan hukum (diperjual-belikan/diagunkan) atas hak tersebut, jika masuk dalam kawasan hutan maka tidak dapat diproses pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>13</sup>

Menurut Dianto salah satu corak sengketa tanah adalah sengketa akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung.<sup>14</sup> Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 memposisikan sebagian besar tanah hak milik dalam hutan register.

Akibatnya terjadi perebutan tanah oleh pemerintah, penguasa maupun antar masyarakat. Pemerintah dan penguasa dianggap telah mengambil tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas lahan yang notabone telah dikuasai secara turun temurun dan telah menjadi sumber kehidupan mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup><http://humbahasnews.wordpress.com/2010/11/23/bila-sk-menhut-no-44-tahun-2005-diberlakukan-kantor-bupati-humbahas-pun-masuk-dalam-kawasan-hutan-lindung/>, diakses pada Minggu, 09 Maret 2014, pukul 16:05

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.207.

<sup>15</sup> [fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/8.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/8.pdf), diakses pada hari Kamis, 27 Februari 2014, pukul 20:15

Sebelum lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas  $\pm 3.780.132,02$  (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua perseratus) hektar. Dan setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm 3.742.120$  (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Tapanuli Utara, menilai negara merampas tanah milik rakyat sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, tentang kawasan hutan register di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana dalam surat keputusan tersebut 80% merupakan kawasan hutan register, sedangkan 20% tanah milik masyarakat.<sup>16</sup>

Keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, mengakibatkan banyak tanah yang masuk dalam kawasan hutan register, seperti tanah milik masyarakat, tanah bangunan perkantoran, dan tanah tempat pemakaman umum. Dasar mengatakan Negara merampas hak rakyat, contohnya lokasi Seminarium milik gereja HKBP di kecamatan Sipoholon juga ikut diklaim kawasan hutan register, padahal lokasi Seminarium tersebut berdiri 1811, selain itu kantor Bupati Taput,

---

<sup>16</sup>[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=186633:dprd-negara-rampas-tanah-rakyat&catid=15:sumut&Itemid=28](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=186633:dprd-negara-rampas-tanah-rakyat&catid=15:sumut&Itemid=28), diakses pada hari Sabtu, 10 Maret 2014, pukul 23:07

Kapolres, dan kantor Kodim juga termasuk dalam kawasan hutan, padahal SK.44/Menhut-II/2005 dikeluarkan pada tahun 2005.<sup>17</sup>

Dalam hal ini timbul permasalahan yang menyangkut kekuatan sertifikat tanah hak milik dengan dijadikan luasan tanah tersebut sebagai bagian dari hutan produksi. Untuk mencari solusi dari semua permasalahan diatas, perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut yang berjudul **Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tapanuli Utara.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 hektar?
2. Apakah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 hektar tersebut dengan sendirinya membatalkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*



sertifikat para pemegang hak milik yang dipunyai oleh masing-masing anggota masyarakat?

3. Apakah penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 hektar tersebut yang dalam kawasan sudah ada tanah milik individu harus diikuti dengan pembebasan hak atau pencabutan hak?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah hak milik yang masuk dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 hektar.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan kawasan hutan terhadap pemegang sertifikat tanah hak milik dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 hektar.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum tanah tentang perlindungan hukum terhadap tanah hak milik yang masuk dalam kawasan hutan produksi.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dalam hal ini terhadap tanah hak milik yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk memperoleh perlindungan dari negara terhadap hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan.

## **E. RUANG LINGKUP**

Upaya untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka perlu untuk dibatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada perlindungan hukum tanah hak milik dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 hektar, khususnya di Kecamatan Siatas Barita.

## F. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat pada Pembukaan, alinea keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Secara teoritik, alinea keempat pembukaan UUD 1945 telah menentukan suatu perlindungan hukum.<sup>18</sup>

Teori perlindungan hukum responsif menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet. Hukum responsif berorientasi pada hasil dan tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan melalui subordinasi. Ciri khasnya adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dimana, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang mereka anggap sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.<sup>19</sup>

### 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan

---

<sup>18</sup>[http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PEMEGANG\\_HAK\\_ATAS\\_TANAH](http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PEMEGANG_HAK_ATAS_TANAH), diakses pada Senin, 10 Maret 2014 pukul 12:30.

<sup>19</sup><http://blogherry.wordpress.com/2009/12/01/hukum-responsif/>, diakses pada Senin, 10 Maret 2014, pukul 14:00

keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Hal ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.<sup>20</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### 2. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan termasuk pada pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

---

<sup>20</sup>.Mahfud MD Mohammad, *Membangun Politik Hukum, Menegaskan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm.63

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.12.

dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>22</sup>

### 3. JENIS DAN SUMBER HUKUM

Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, seperti seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 9

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.140.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm 3.742120$  hektar

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan artikel internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### 4. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan, di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jln. Raja Johannes

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm .157-158.

Hutabarat Km. 3,2 Tarutung, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jln. S.M. Simanjuntak No.6 Kompleks Pasar Baru Tarutung, dan Desa Simanampang di Kecamatan Siatas Barita.

## 5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

### a. Kepustakaan

Melakukan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber hukum maupun sumber-sumber dan keterangan-keterangan lain yang dianggap berkaitan dengan materi yang diteliti.

### b. Wawancara

Untuk menambah basis data sebagai bahan sekunder, maka dilakukan wawancara kepada pihak-pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan, dan sekelompok masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, terkhusus masyarakat di Kecamatan Siatas Barita.

## 6. TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif berupa penggambaran dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti serta digunakan analisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen hukum.

Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## 7. PENARIKAN KESIMPULAN

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi hal-hal yang dirumuskan secara umum dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU-BUKU

- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.S Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Edisi Revisi 2007, Penerbit Universitas Trisakti.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-perturan Hukum Tanah*, Jambatan, Jakarta.
- Hermit Herman, 2004, *Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- Khakim Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Samarinda.
- Limbong Benhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- M.Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mahmud Moh. MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegaskan Konstitusi*, LP3S, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Muntaqo Firman, 2011, *Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan*, Disertasi Undip, Semarang.

Mustafa Baschan, 1988, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung.

Pamulardi Bambang, 1993 Hutan Tropik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Majalah Kehutanan Indonesia (MKI), Edisi I.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perangin Effendi, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Salah K. Wantjik, 1977, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Saleng Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, cet.1, UII Press,.

Santoso Urip, 2008, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*,Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet.2, Kencana, Jakarta.

Selznick Philip dan Philippe Nonet, *Law Society In Transition*, Terjemahan Zainal Abadin Siagian 2001, Medan.

Setia Alam Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soejono dan H.Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Madmuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti dan R.Tjitrosoedibio,1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafruddin, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah:Studi Kasus Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar Yang*

*Berpotensi Hapus Di Kota Medan*, Tesis, Program Pascasarjana  
Univesitas Sumatera Utara, Medan.

Triwulan Titik Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,  
Kencana, Surabaya.

Zein Ramli, 1994, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742120 Hektar.

### C. INTERNET

[fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/8.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/8.pdf),

[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=186633:dprd-negara-rampas-tanah-rakyat&catid=15:sumut&Itemid=28](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=186633:dprd-negara-rampas-tanah-rakyat&catid=15:sumut&Itemid=28)

[http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PEMEGANG\\_HAK\\_ATAS\\_TANAH](http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PEMEGANG_HAK_ATAS_TANAH)

<http://blogherry.wordpress.com/2009/12/01/hukum-responsif/>

[http://www.taputkab.go.id/page.php?wtmd\\_id=1](http://www.taputkab.go.id/page.php?wtmd_id=1).

[http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PEMEGANG\\_HAK\\_ATAS\\_TANAH](http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PEMEGANG_HAK_ATAS_TANAH),

<http://pena-rifai.blogspot.com/2011/06/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>,